



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 1936 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1053 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Staf Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bone Bone dan Kecamatan Masamba sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1053 Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1053 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1053 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan nama Staf Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bone Bone dan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Sardin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1936 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1053 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	AKBAL, SE	L	MALANGKE	Sekretaris
	SAHAR, S.AN	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	RIFAL	L		Urusan Teknis Peyelenggara
2	YUDISTIRA, S.AN	L	BONE-BONE	Sekretaris
	HARMINI, S.SOS	P		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	FADLI	L		Urusan Teknis Peyelenggara
3	MERVIS MAMESA, S.SOS	L	MASAMBA	Sekretaris
	ROSMIATI, SE	P		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	HARNILA HADIN	P		Urusan Teknis Peyelenggara
4	YUYU WAHYUDDIN, SE	L	SABBANG	Sekretaris
	ISMAIL, A. S.AN	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	WAHYUNI, STP	P		Urusan Teknis Peyelenggara

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
5.	NIMRAN TANDIAJANG, S.Pt	L	RONGKONG	Sekretaris
	MARTINUS, S.AN	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	YAYAN FAHRIL	L		Urusan Teknis Peyelenggara
6	ISWANU PRIHARSANTO, S.P.,M.SI	L	SUKAMAJU	Sekretaris
	MAHYUNI, A.Md	P		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	HAEDIR	L		Urusan Teknis Peyelenggara
7	SUDUR, S.AN	L	SEKO	Sekretaris
	AWAL	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	YORI L. SARI	P		Urusan Teknis Peyelenggara
8	ELFIAN, SE	L	MALANGKE BARAT	Sekretaris
	SOFYAN	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	ARISTANG	L		Urusan Teknis Peyelenggara
9	RONI YUNUS, SE	L	RAMPI	Sekretaris
	SINE GEROSI, SE	P		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	SALPRIDA DAMPI	P		Urusan Teknis Peyelenggara
10	MUHAMMAD RUSTAN, S.AN	L	MAPPEDECENG	Sekretaris
	SUYONO	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	AMAL IKWANUL IKZAN	L		Urusan Teknis Peyelenggara

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
11	FRANS PAROMBEAN, S.AN	L	BAEBUNTA	Sekretaris
	RAHMAT.S.AN	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	MERISA IVONY P.	P		Urusan Teknis Penyelenggara
12	MARSUMAR, SE	L	TANA LILI	Sekretaris
	SYAMSURYA, S.P	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	MUH. RESDI PANDI	L		Urusan Teknis Penyelenggara
13	HASAN, SE	L	SUKAMAJU SELATAN	Sekretaris
	Drs. KETUT SUGIANTO	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	SITI ALIYAH	P		Urusan Teknis Penyelenggara
14	NURDIN, S.AN	L	BAEBUNTA SELATAN	Sekretaris
	NIHLAH MURTAFAH, SE	P		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	SARIFAH	P		Urusan Teknis Penyelenggara
15	MUHLIS BASO, S.SOS	L	SABBANG SELATAN	Sekretaris
	GUNAWAN, S.AN	L		Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
	YUSTIANI	P		Urusan Teknis Penyelenggara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Sardin